



**KESEPAKATAN BERSAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH KABUPATEN PASER  
DENGAN  
KOMANDO DISTRIK MILITER 0904/TNG  
TENTANG**

**PEMBINAAN DAN PELATIHAN PUTRA DAN PUTRI KABUPATEN PASER  
GUNA MENJADI PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN  
DARAT (TNI AD)**

**NOMOR : 119/606/PEM.3/2019**

**NOMOR : MOU/1/VIII/2019**

---

Pada hari ini, Rabu tanggal Tujuh bulan Agustus Tahun Dua Ribu Sembilan Belas, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Drs. H. YUSRIANSYAH SYARKAWI, M.Si.** : Bupati Paser, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.64-332 Tahun 2016 Tanggal 9 Februari 2016, berkedudukan di Jalan R.M. Noto Sunardi Nomor 1 Tana Paser, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Paser, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**
  
2. **LETKOL CZI. WIDYA WIJANARKO, S.Sos., M.Tr.(Han)** : Komandan Distrik Militer 0904/TNG, berkedudukan di Jalan R.M. Noto Sunardi, Tana Paser, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komando Distrik Militer 0904/TNG, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. bahwa berdasarkan Surat Telegram Pangdam VI/MIW Nomor ST/99/2018 tentang giat kampanye dan penerimaan Prajurit Karier TNI AD TA 2018 dan Surat Telegram Danrem 091/ASN Nomor ST/82/2018 tentang penekanan pembinaan dan penyediaan Prajurit TNI bersumber dari pulau terluar/perbatasan/pedalaman;
2. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagai mana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten Paser mempunyai kewajiban mengembangkan Sumber Daya yang produktif di daerahnya; dan
3. bahwa **PARA PIHAK** memahami sampai saat ini belum ada ketentuan yang mengatur kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Paser dengan Komando Distrik Militer 0904/TNG dalam hal penelusuran, pembinaan dan pelatihan terhadap Putra dan Putri di Kabupaten Paser dalam penerimaan calon prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD), sehingga mampu membangun SDM TNI AD yang unggul dan kompetitif.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam rangka pembinaan dan pelatihan putra dan putri di wilayah Kabupaten Paser yang berminat menjadi Anggota TNI AD, melalui Kesepakatan Bersama dengan menyatakan beberapa hal sebagai berikut:

## **BAB I**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### Pasal 1

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk menetapkan langkah awal untuk menjalin kerja sama dalam rangka Pembinaan dan Pelatihan Putra dan Putri Kabupaten Paser sehingga mampu mendapat calon

Prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) yang unggul dan kompetitif.

(2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah:

- a. sebagai dasar dan pedoman bagi kegiatan pembinaan dan pelatihan putra dan putri Kabupaten Paser dalam penerimaan prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD); dan
- b. membuktikan adanya keinginan yang kuat dari Komando Distrik Militer 0904/TNG untuk melaksanakan rekrutmen prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) di Kabupaten Paser dengan melakukan pembinaan serta meningkatkan kemampuan Putra dan Putri dalam menghadapi tes menjadi prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD).

## **BAB II**

### **RUANG LINGKUP**

#### Pasal 2

Ruang Lingkup dalam Kesepakatan Bersama ini meliputi :

- a. kriteria Putera dan Puteri Kabupaten Paser;
- b. tukar menukar informasi yang berkaitan dengan kegiatan pembinaan dan pelatihan jalur Putra dan Putri dalam penerimaan calon prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD);
- c. penelusuran dan penyediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memenuhi kriteria Putra dan Putri bagi calon prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD);
- d. sosialisasi dan kampanye penerimaan calon prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) melalui Putra dan Putri kepada masyarakat dan khususnya para pelajar;
- e. penjaringan calon prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) di wilayah Kabupaten Paser; dan
- f. pengarahan, pembinaan, dan pelatihan Putra dan Putri yang dipersiapkan untuk menjadi calon prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) yang berkualitas.

**BAB III**  
**PELAKSANAAN**  
**Bagian Kesatu**  
**Kriteria Putra dan Puteri**

Pasal 3

Kriteria Putera dan Puteri Kabupaten Paser sebagai berikut :

a. Persyaratan umum, meliputi:

- 1) warga negara indonesia;
- 2) beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- 3) setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan pancasila Undang Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945;
- 4) berumur sekurang kurangnya 17 tahun 9 bulan dan setinggi-tingginya 22 tahun pada saat pembukaan pendidikan pertama;
- 5) tidak memiliki catatan kriminalitas yang dikeluarkan secara tertulis oleh Kepolisian Republik Indonesia;
- 6) sehat jasmani dan rohani serta tidak berkacamata; dan
- 7) tidak sedang kehilangan hak menjadi prajurit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

b. Persyaratan lain, meliputi:

- 1) laki-laki dan/atau perempuan, bukan anggota/mantan Prajurit TNI/Polri atau PNS TNI;
- 2) Berijazah minimal SMA/MA/SMK baik negeri atau swasta yang terakreditasi sesuai kebutuhan, dengan persyaratan nilai serta menunjukkan ijazah, sertifikat atau tanda bukti keahlian saat pendaftaran;
- 3) memiliki tinggi badan sekurang-kurangnya 163 cm untuk laki-laki dan 157 cm untuk perempuan serta memiliki berat badan seimbang menurut ketentuan yang berlaku;
- 4) belum pernah dan sanggup tidak kawin selama dalam pendidikan sampai dengan 2 (dua) tahun setelah selesai pendidikan pertama;

- 5) bersedia menjalani Ikatan Dinas Pertama (IDP) selama 10 (sepuluh) tahun; dan
- 6) bersedia di tempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

c. Persyaratan tambahan, meliputi:

- 1) harus ada surat persetujuan orangtua/wali dan selama proses penerimaan prajurit TNI AD tidak melakukan intervensi terhadap panitia penerimaan maupun penyelenggaraan pendidikan pertama dalam bentuk apapun, kapanpun dan dimanapun;
- 2) bagi yang memperoleh ijazah dari negara lain atau lembaga pendidikan di luar naungan Kemendikbud, harus mendapat pengesahan dari Kemendikbud;
- 3) tidak bertato/bekas tato tidak ditindik/bekas tindik, kecuali yang disebabkan oleh ketentuan agama/adat;
- 4) bagi yang sudah bekerja harus melengkapi persyaratan sebagai berikut:
  - a) melampirkan surat persetujuan /ijin dari Kepala Dinas /Jawatan /Instansi yang bersangkutan; dan
  - b) bersedia diberhentikan dari status Pegawai.
- 5) melampirkan surat keterangan dari Babinsa setempat dengan diketahui Lurah/Kades asal tempat tinggal; dan
- 6) bersedia mematuhi peraturan bebas KKN baik langsung maupun tidak langsung, apabila terbukti secara hukum melanggar sebagaimana yang dimaksud, maka harus bersedia dinyatakan tidak lulus dan atau dikeluarkan dari Dikma, jika pelanggaran tersebut ditemukan di kemudian hari pada saat mengikuti pendidikan pertama.

## **Bagian Kedua**

### **Tukar Menukar Informasi**

#### Pasal 4

- (1) **PIHAK KEDUA** memberikan dan menyampaikan informasi kepada **PIHAK PERTAMA** tentang penerimaan calon Prajurit TNI AD baik Taruna/I,

Bintara maupun Tamtama dan informasi lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan calon Prajurit TNI AD.

- (2) **PIHAK PERTAMA** memberikan informasi kepada **PIHAK KEDUA** tentang hasil penelusuran terhadap Putera dan Puteri yang memenuhi syarat dan kriteria yang dibutuhkan oleh **PIHAK KEDUA**.

### **Bagian Ketiga**

#### **Penelusuran dan Penyediaan Sumber Daya Manusia**

##### **Pasal 5**

- (1) **PIHAK KEDUA** dapat memanfaatkan Babinsa/Danramil untuk melakukan penelusuran dan/atau berkoordinasi dengan **PIHAK PERTAMA** baik melalui jalur formal maupun informal.
- (2) **PIHAK PERTAMA** melakukan penelusuran dan mempersiapkan Putera dan Puteri yang memenuhi syarat dan kriteria yang berprestasi untuk menjadi calon Prajurit TNI AD serta memberikan informasi dan/atau data kepada **PIHAK KEDUA**.

### **Bagian Keempat**

#### **Sosialisasi Penerimaan**

##### **Pasal 6**

- (1) **PARA PIHAK** melaksanakan sosialisasi dan kegiatan penelusuran Putera dan Puteri di Wilayah Kabupaten Paser yang berminat menjadi calon Prajurit TNI AD sesuai dengan kewenangannya masing-masing.
- (2) **PARA PIHAK** akan melaksanakan sosialisasi secara berkelanjutan untuk mendapatkan hasil yang optimal.

**Bagian Kelima**  
**Penjaringan ke Wilayah**  
Pasal 7

Untuk penjaringan calon peserta berupa :

- a. Melakukan dengan proaktif mencari calon yang berminat untuk menjadi Prajurit TNI AD dan bersedia mengikuti program Bimbingan dan Pelatihan;
- b. Membentuk tim terpadu yang terdiri dari tim administrasi, tim kesehatan, tim psikologi, tim akademik dan tim jasmani; dan
- c. Menjadwalkan secara berkala pelaksanaan bimbingan dan pelatihan dan melakukan seleksi awal dengan mengutamakan psikologi, akademik, kesehatan dan jasmani.

**Bagian Keenam**  
**Pengarahan, Pembinaan dan Pelatihan**  
Pasal 8

- (1) **PIHAK KEDUA** menyiapkan tenaga pelatih dan informasi tentang pelaksanaan seleksi penerimaan calon Prajurit TNI AD dalam setiap tahapan seleksi dan memberikan informasi tersebut kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** menyiapkan tenaga pengajar, pelatih dan tenaga ahli serta informasi dalam melakukan pembinaan dan pelatihan terhadap Putera dan Puteri di Wilayah Kabupaten Paser yang berminat sesuai dengan informasi tentang pelaksanaan seleksi penerimaan calon Prajurit TNI AD dan memberikan informasi kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (3) **PARA PIHAK** bersama-sama melakukan pembinaan dan pelatihan terhadap Putera dan Puteri di Wilayah Kabupaten Paser yang berminat serta memenuhi syarat dan kriteria yang telah disepakati **PARA PIHAK** sesuai jadwal yang telah ditentukan.

**BAB IV**  
**PENANGGUNG JAWAB PELAKSANAAN**

Pasal 9

- (1) Penanggung jawab penyelenggaraan Kesepakatan Bersama ini, dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** dengan menunjuk pejabatnya sesuai wewenang tugas masing-masing.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) adalah:
  - a. **PIHAK PERTAMA** menunjuk Kepala Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Paser, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser serta Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Paser.
  - b. **PIHAK KEDUA** menunjuk Perwira Seksi Personalia sebagai Ketua Pelaksana.

**BAB V**  
**TINDAK LANJUT KESEPAKATAN BERSAMA**

Pasal 10

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti oleh **PARA PIHAK** dengan menyusun Perjanjian Kerja Sama yang akan ditandatangani oleh Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) dan merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat dan ditandatangani setelah disepakatinya bentuk dan jenis kerja sama oleh pejabat yang ditunjuk **PARA PIHAK** dalam waktu yang tidak terlalu lama terhitung sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini.

**BAB VI**  
**SOSIALISASI**

Pasal 11

Kesepakatan Bersama ini dalam pelaksanaannya disosialisasikan kepada jajaran **PARA PIHAK** , guna diketahui dan dilaksanakan.

**BAB VII**  
**ANALISIS DAN EVALUASI**

Pasal 12

**PARA PIHAK** sepakat melakukan analisis dan evaluasi atas pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini melalui pertemuan secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

**BAB VIII**  
**PEMBIAYAAN**

Pasal 13

Segala biaya yang dikeluarkan dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, dibebankan kepada **PIHAK PERTAMA** dengan menggunakan dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Paser sesuai kemampuan keuangan Daerah.

**BAB XI**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Bagian Kesatu**

**Perubahan**

Pasal 14

(1) Hal yang belum diatur dan/atau adanya perubahan/penambahan ketentuan dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur kemudian dalam *addendum* yang merupakan satu kesatuan dengan Kesepakatan Bersama ini atas dasar persetujuan **PARA PIHAK**.

- (2) Kesepakatan Bersama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan di lingkungan **PARA PIHAK**.
- (3) Kesepakatan Bersama ini berakhir apabila terjadi perubahan peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan tidak dapat dilakukannya Kesepakatan Bersama ini.

## **Bagian Kedua**

### **Jangka Waktu**

#### Pasal 15

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak Kesepakatan Bersama ini ditandatangani dengan ketentuan setiap 3 (tiga) bulan dilakukan evaluasi dan dapat diperpanjang jangka waktunya apabila **PARA PIHAK** sepakat.
- (2) Perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sudah disepakati oleh **PARA PIHAK** paling lambat 2 (dua) bulan sebelum jangka waktu Kesepakatan Bersama berakhir.
- (3) Apabila dalam waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak ditindaklanjuti oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama, maka Kesepakatan Bersama ini batal dengan sendirinya.
- (4) Dalam hal Kesepakatan Bersama ini berakhir dan tidak diperpanjang, maka pengakhiran Kesepakatan Bersama ini tidak menyebabkan berakhirnya Perjanjian Kerja Sama yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini sampai selesainya seluruh kewajiban masing-masing pihak sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama.

## **Bagian Ketiga**

### **Penyelesaian Perselisihan**

#### Pasal 16

- (1) Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan, baik dalam penafsiran maupun dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, **PARA PIHAK**

sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat dengan tetap memperhatikan ketentuan perundang-undangan.

- (2) Penyelesaian yang diperoleh dari hasil musyawarah dituangkan dalam bentuk tertulis dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** serta menjadi addendum yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak tercapai, maka **PARA PIHAK** dapat menggunakan pihak ketiga sebagai mediator yang ditunjuk masing-masing pihak.

## BAB X

### PENUTUP

#### Pasal 17

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Kesepakatan Bersama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermeterai cukup dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

**PIHAK KEDUA,**

  
**WIDYA WIJANARKO, S.Sos., M.Tr. (Han)**  
**LETKOL CZI NRP 11010057651279**

**PIHAK PERTAMA,**

  
**Drs. H. YUSRIANSYAH SYARKAWI, M.Si**